

Hadiah Dalam Pengumpulan, Pendayagunaan Dan Pendistribusian Zakat⁽¹⁾

Oleh : DR. H. Oni Sahroni, MA⁽²⁾

<p>Ringkasan Eksekutif Pertanyaan</p> <p><i>Bolehkah amil memberikan hadiah yang diambil (ZIS dan dana sosial lainnya) kepada calon muzakki? Bolehkah amil menerima hadiah dari mustahik berkaitan dengan tugasnya sebagai amil?Bolehkan amil menerima hadiah dari pihak ketiga yang berhubungan dengan barang dan jasa?</i></p> <p>Identifikasi Masalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ada dua larangan yang diidentifikasi terjadi pada praktik tersebut, yaitu (1) <i>risywah</i> dan (2) penggunaan harta zakat untuk calon muzakki.2. Kitab-kitab fikih klasik sudah menjawab praktik tersebut tidak dibolehkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah larangan tersebut mutlak ; amil tidak boleh memberikan hadiah apapun?. <p>Jawaban Bagian pertama : Apakah termasuk risywah?</p> <p>Hadiah amil untuk muzakki, atau hadiah untuk amil dari mustahiq dan pihak ketiga itu bisa dibedakan dalam dua kondisi :</p> <p>Pertama, Hadiah diberikan sebelum donasi</p> <p>Jika hadiah diberikan sebelum donasi / sebelum penyaluran dan berhubungan langsung dengan target (co. hadiahnya berbentuk uang atau barang materil), maka itu risywah sebagaimana hadits larangan risywah.</p> <p>Jika hadiah tidak berhubungan langsung dengan target (co. hadiah bukan barang materil tetapi sesuatu yang lazim dalam silaturahmi, seperti cinder mata, buku edukasi zakat, dan sejenisnya), maka bukan risywah karena tidak termasuk <i>manathnya</i> (a/ mendapat sesuatu yang bukan haknya, b/ hadiah diberikan berkaitan langsung dengan target pemberi hadiah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiah dan Athiah Saqr) dan karena kelaziman dimasyarakat dianggap sebagai <i>al-‘urf al-mu’tabar</i>.</p> <p>Kedua, Hadiah diberikan setelah donasi</p> <p>Jika Hadiah yang diterima/diberikan setelah muzakki menunaikan zakatnya / setelah amil menyalurkannya/setelah mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat itu bukan risywah dan tidak menjadi pendorong muzkki membayar zakat kepada amil tersebut karena memberi secara sukarela setelah menerima jasa itu bukan risywah sebagaimana penjelasan al-Qardhaqi dan Athiah Saqr.</p> <p>Bolehkah Hadiah tersebut diambil dari dana zakat?</p> <p>Memberikan hadiah dari dana ZIS kepada donatur dibolehkan selama tidak menjadi dorongan muzakki untuk berzakat, besarnya lazim, diambil dari bagiannya / shanfnya dan secara proporsional, sebagaimana penegasan Dr. Qardhawi dan Fatwa MUI.</p>

⁽¹⁾ Dipresentasikan dalam kajian rutin Bidang konsultasi syariah (BKS) Izi tanggal 23 Maret 2016 di kantor pusat IZI Jakarta.

⁽²⁾ Doktor Fikih Muqaran Univ. Al-Azhar dan Dewan Pengawas Syariah LAZNAS IZI.

PERTANYAAN

Di antara pertanyaan yang mengemuka terkait dengan hadiah dan amil terkait dengan tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat adalah:

1. Dalam mengajak kesadaran muzaki untuk berzakat dan melakukan pengumpulan zakat, Bolehkah amil menjanjikan, memberikan atau menerima sesuatu hadiah dan fasilitas apapun yang diambil dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya?
2. Bolehkah amil menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari mustahik berkaitan dengan tugasnya sebagai amil?
3. Bolehkan amil menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berhubungan dengan barang dan jasa?

IDENTIFIKASI MASALAH

Key Word
<ul style="list-style-type: none">• Kitab-kitab fikih klasik sudah menjawab praktik tersebut tidak dibolehkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah larangan tersebut mutlak ; amil tidak boleh memberikan hadiah apapun?.• Ada dua larangan yang diidentifikasi terjadi pada praktik tersebut, yaitu (1) <i>risywah</i> dan (2) penggunaan harta zakat untuk calon muzakki.

Ketiga pertanyaan tersebut di atas itu sudah dibahas umum di kitab-kitab fikih klasik dan jawabanya tidak dibolehkan. Tetapi pertanyaan tersebut menjadi berkembang, sehingga yang menjadi focus pertanyaan selanjutnya adalah apakah larangan tersebut mutlak sehingga amil tidak dibolehkan menurut syariah memberikan hadiah apapun atau menerima hadiah apapun (co. memberikan cinder mata, kalender dan lain-lain? Apakah larangan tersebut itu juga berlaku untuk sebelum dan sesudah donasi? Apakah larangan tersebut berlaku juga untuk untuk hadiah yang bersumber dari zakat mal ataupun termasuk infak sedekah dan dana sosial lainnya?

Jika ditelaah dua larangan yang diidentifikasi terjadi pada praktik tersebut dalam pertanyaan, yaitu (a) *risywah* dan (b) penggunaan harta zakat untuk calon muzakki, sebagaimana yang dipahami dalam fatwa MUI tentang amil :

Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil. Dan Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat)

Oleh karena itu, dibawah ini akan dijelaskan tentang kedua hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga aktifitas dalam pertanyaan tersebut di atas telah melanggar 2 hal tersebut ataukah tidak.

JAWABAN

Bagian Pertama, Apakah termasuk risywah?

Hadiah amil untuk muzakki, atau hadiah untuk amil dari mustahiq dan pihak ketiga itu bisa dibedakan dalam dua kondisi:

Kondisi Pertama : Hadiah yang diterima/diberikan sebelum muzakki menunaikan zakatnya/sebelum amil menyalurkannya/sebelum mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat.

Jika ketentuan tersebut diterapkan dalam ketiga masalah dalam pertanyaan tersebut di atas, maka ada dua kondisi:

Pertama, Hadiah diberikan agar calon muzakki berzakat melalui amil tersebut

Key Word
Jika hadiah diberikan sebelum donasi / sebelum penyaluran dan berhubungan langsung dengan target (co. hadiahnya berbentuk uang atau barang materil), maka itu risywah sebagaimana hadits larangan risywah.

Jika hadiah tersebut diberikan agar muzakki menunaikan dan menyalurkan zakatnya melalui amil tersebut (berhubungan langsung dengan target), maka hadiah tersebut dikategorikan risywah, baik hadiah tersebut bersumber dari zakat ataupun sumber dana lain.

Maksudnya berhubungan langsung dengan target adalah jika hadiah tersebut menjadi penyebab bagi muzakki tersebut untuk berzakat melalui amil tesebut, atau hadiah tersebut menjadi penyebab bagi amil tersebut untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq tesebut, atau hadiah tersebut menjadi penyebab bagi amil tersebut menyalurkan zakat melalui pihak tersebut, maka dikategorikan risywah.

Sederhananya, muzakki menyalurkan zakat karena hadiah tersebut, amil menyalurkan zakat kepada mustahiq tertentu karena mustahiq tersebut memberikan hadiah kepada amil, amil menjadikan pihak tertentu sebagai mitra karena hadiah yang diteirmanya dari mitra tersebut.

Diantara contoh keterkaitan langsung antara hadiah dan target adalah hadiah berbentuk uang atau barang materiiil.

Praktik semacam ini termasuk risywah dan diharamkan menurut Islam sesuai dengan nash hadits Rasulullah Saw, diantaranya Hadits Ibnu ‘Umar r.a :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

Yang artinya, Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: ‘Rasulullah Saw melaknat pelaku suap dan penerima suap’.

Bahkan, bagi pejabat, menerima hadiah ketika melaksanakan tugas tertentu itu termasuk risywah sebagaimana hadits Lutbiyah r.a :

ابن التبية الذي كان يعمل لرسول الله على الصدقات ورجع بالصدقات وبهدايا فغضب الرسول
وقال : هلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟.

Yang artinya, Ibnu Lutbiyyah yang bertugas (untuk Rasulullah Saw) mengumpulkan sedekah. Kemudian ia kembali dan membawa sedekah beserta hadiah. Rasulullah Saw

marah dan mengatakan : ‘kenapa ia tidak duduk dirumah bapak dan ibunya hingga hadiah itu datang kepadanya?’.⁽³⁾

al-Qur’an menjelaskan hal penting yaitu ‘illat diharamkannya risywah yaitu memakan harta orang lain secara bathil (*al-aklu amwalinnas bil bathil*) karena sesungguhnya orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara suap, sesungguhnya telah mengambil hak orang lain atau telah mencuri hak orang lain dengan modus suap-menyuap.

Syeikh al-Qardhawi memberikan alasan hadiah yang diterima amil itu sebagai risywah karena hadiah tersebut bisa menjadi *dzariah* (sarana) yang menyebabkan hak fuqara menjadi berkurang.⁽⁴⁾

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Humaid as-Sa’idi ra, ia berkata: “Nabi telah mengangkat seorang laki-laki dari suku Azad menjadi amil zakat. Ia dikenal sebagai Ibnu al-Lutbiah. Satu waktu ia datang menghadap Nabi (menyerahkan hasil pungutan zakatnya) lalu berkata: “Ini bagian untukmu, dan ini hadiah untuk saya”. Rasulullah saw lalu berdiri, setelah memanjatkan pujian kepada Allah, beliau berkata: “*Amma ba’du. Aku telah mengangkat dari kalanganmu orang ini untuk mengerjakan sesuatu yang diserahkan Allah kepadaku. Lalu suatu ketika ia datang dan berkata: “Ini untukmu, dan ini hadiah untukku”. Bila ia jujur apakah jika seandainya ia diam di rumah orang tuanya hadiah itu akan datang kepadanya?”* (At-Targhib wa Tarhib I hal 277, Bukhari kitab al-Hibah hadits no 2597 dan Muslim kitab al-Imarah hadits no 1832)

Dalam kitab “*al-Ahkaamus Sulthaaniyyah wal wilaayaatud diiniyyah*” Imam al-Mawardi menyatakan bahwa seorang amil zakat tidak boleh menerima suap dan hadiah.

Dari Abu Humaid as-S’idi r.a. bahwasanya Rasulullah saw. berkata, “Hadiah bagi para amil (pengumpul zakat/shadaqah) termasuk ghulul!” (Shahih, HR Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Irwaa’ul Ghaliil [2622]).

Sebagaimana ditegaskan juga dalam fatwa komisi fatwa MUI tentang amil :
Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat)

Kedua, Hadiah diberikan tidak bermaksud agar calon muzakki berzakat melalui amil tersebut.

Key word
Jika hadiah tidak berhubungan langsung dengan target (co. hadiah bukan barang materil tetapi sesuatu yang lazim dalam silaturahmi, seperti cinderamata, buku edukasi zakat, dll), maka bukan risywah karena tidak termasuk <i>manathnya</i> (a/ mendapat sesuatu yang bukan haknya, b/ hadiah diberikan berkaitan langsung dengan target pemberi hadiah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiah dan Athiah Saqr), dan kaidah fikih.

⁽³⁾ Syeikh ‘Athiyah Shaqr, *Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (Kairo, Dar al-Gad al’arabi), cet II, 1994, jilid I, hal. 446.
⁽⁴⁾ Syeikh al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut, Muassasatu ar-risalah), cet ke 24 1997, hal. 2/593

jika hadiah tersebut diterima/diberikan tidak bermaksud agar muzakki menunaikan zakatnya melalui amil tersebut (berhubungan langsung terhadap target), maka bukan termasuk risywah.

Lebih jelasnya, Jika tanpa hadiah tersebut, maka tidak ada donasi atau tidak ada penyaluran ke pihak tersebut. Ini yang dimaksud dengan hadiah tersebut berhubungan langsung dengan target karena tidak termasuk dalam *manath* risywah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam substansi risywah di atas.

Diantara contoh ketidak terkaitan antara hadiah dan target funding adalah:

1. Hadiahnya bukan berbentuk uang atau barang materil, seperti kalender, dan lain-lain.
2. Bagian dari kelaziman dimasyarakat dalam bersilaturahmi atau Targetnya silaturahmi
3. Atau menjadi bagian edukasi LAZ kepada calon muzakki , seperti sarana boklet atau buku panduan zakat.

Ketentuan hukum tersebut berdasarkan beberapa dalil :

Pertama, bukan termasuk manath risywah sebagaimana dijelaskan dalam definisi risywah.

Diantara ulama yang menjelaskan pengertian risywah adalah Syeikh ‘Athiyah Shaqr. Menurut beliau *risywah* (suap-menyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.⁽⁵⁾

Pada umumnya, *risywah* tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan kemudian (perlu waktu).⁽⁶⁾

Sesuai dengan definisi tersebut, maka ada dua hal utama dalam risywah yaitu: *pertama*, target suap adalah mendapat sesuatu yang bukan haknya. Yang *kedua*, suap/hadiah diberikan berkaitan langsung dengan target pemberi hadiah. Kedua hal tersebut menjadi *manath risywah*/menjadi sebab dilarangnya *risywah*. Jika *manath* tersebut ada, maka hadiah amil menjadi *risywah*, jika *manath* tersebut tidak terjadi, maka bukan termasuk *risywah*.

Kedua, ditolerir oleh ‘urf

Disamping itu, hadiah dengan besar dan jumlah seperti itu ditolerir oleh ‘urf (kebiasaan) masyarakat sebagai bagian dari etika silaturahmi bukan risywah, sebagaimana dalil dan pernyataan berikut:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا⁽⁷⁾

Yang artinya : ‘Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir,
Berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir’.

Ketiga, hadiah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap

Hali sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan para ulama :

⁽⁵⁾ Syeikh ‘Athiyah Shaqr, *Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (Kairo, Dar al-Gad al’arabi), cet II, 1994, jilid I, hal. 446.

⁽⁶⁾ Adiwarman Karim, *Bank Islam ; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada),Edisi ke 3, 2004, hal. 45.

⁽⁷⁾ *al-Majallah al-‘Adliyah*, pasal 45.

جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: قال العلماء: أن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدي إليه وهذه من الرشوة. انتهى.

وأما الهدية فيقصد بها إكرام الشخص إما لمحبة أو لصداقة أو لعلم أو صلاح أو لطلب حاجة مباحة ليست واجبة البذل على

المهدي إليه وهي مستحبه إذا كانت على الصفة الشرعية.

Ibnu Taimiyah berkata : para ulama berkata : Barang siapa yang memberikan hadiah kepada ulil amri untuk melakukan hal yang dilarang, maka hadiah tersebut itu haram bagi pemberi dan penerima hadiah.

Sedangkan hadiah (yang dibolehkan) itu jika bertujuan memulihkan seseorang karena kecintaannya, kedekatannya, ilmunya atau kebajikannya atau untuk meminta bantuannya yang mubah yang tidak wajib di lakukan oleh pemberi hadiah itu disunahkan jika sesuai dengan kriteria syara'.

وقال في "الروح" [ص ٢٤٠]: "والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة، القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق، أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه، اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدى فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة، فهو معاوض، وإن قصد الربح، فهو مستكثر".

Perbedaan antara hadiah dan suap – walaupun bentuk dan tujuannya hampir sama – penyuap bertujuan untuk menghalangi atau menghapus kebatilan atau melapangkan atau mendapatkan yang bukan haknya. Ini adalah praktik penyuap yang dilaknat Allah Swt sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw.

Jika melakukan suap untuk menolak kezaliman terhadap dirinya, maka ia sendiri yang berdosa.

Sedangkan orang yang memberikan hadiah itu bertujuan ihsan, ukhuwah.

Jika tujuannya adalah mendapatkan imbalan berarti muawidh.

Jika tujuannya adalah mendapatkan keuntungan berarti mustakhsir.

عموم قوله – صلى الله عليه وسلم –: ((تهادوا تحابوا))؛ رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد،

Hadits Rasulullah Saw: Saling memberi hadiahlah kalian, maka nisacaya kalian akan saling mencintai.

ما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً من بني أسد، يقال له: ابن اللبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي – صلى الله عليه وسلم – على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى أم لا؟!))

والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة، إن كان بعيداً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثاً)).

وهذا الحديث دليل على أن القصد معتبر في الهدية، فلو كان العمل ليس هو سبب الهدية، فليست برشوة، وله قبولها، وكذلك لو كان يهدي له قبل عمله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فوجه الدلالة، أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته، فلم ينظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ظاهر الإعطاء، قولاً وفعلًا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال، فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية، أُهدي له تلك الهدية، لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يُقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته أو نفعه، لأجل ولايته...، فلما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها ذلك، كانت تلك هي الحقيقة التي اعتبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان هذا أصلًا في اعتبار المقاصد ". اهـ. "الفتاوى الكبرى" [٦/ ١٥٧].

Hadits ini menjadi dalil bahwa tujuan itu menjadi penting dalam hadiah. Jika aktifitas tersebut (penyaluran zakat, pen) bukan penyebab amal memberikan hadiah, maka bukan termasuk risywah dan boleh diterima. Begitu pula jika memberikan hadiah sebelum dilakukan pekerjaan.

Ibnu Taimiyah mengatakan : wajah dilalahnya : bahwa hadiah itu adalah pemberian yang bertujuan untuk memuliakan si penerima hadiah. Oleh karena itu Nabi Saw tidak melihat dzahir pemberiannya baik perkataan ataupun perbuatannya , tetapi melihat maksud dan tujuan si pemberi yang bisa diketahui dengan ‘hal’nya.

Kondisi Kedua : Hadiah yang diterima/diberikan setelah muzakki menunaikan zakatnya/setelah amal menyalurkannya/setelah mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat tanpa disyaratkan

Key word
Kedua, Hadiah diberikan setelah donasi. Jika Hadiah yang diterima/diberikan setelah muzakki menunaikan zakatnya / setelah amal menyalurkannya/setelah mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat itu bukan risywah dan tidak menjadi pendorong muzkki membayar zakat kepada amal tersebut karena memberi secara sukarela setelah menerima jasa itu bukan risywah sebagaimana penjelasan al-Qardhaqi dan Athiah Saqr.

Jika Hadiah yang diterima/diberikan setelah muzakki menunaikan zakatnya/setelah amal menyalurkannya/setelah mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat itu bukan termasuk risywah karena tidak berkaitan dengan dorongan muzakki membayar zakat kepada amal tersebut dengan syarat hadiah ini tidak diperjanjian sebeumnya.

Karena menurut para ulama, memberi secara sukarela setelah menerima jasa (tanpa disyaratkan) itu bukan termasuk risywah.

Misalnya, si A dinyatakan lulus sebagai karyawan, dan selanjutnya diminta untuk melakukan pemberkasan. Setelah resmi menjadi pegawai, Si A kemudian memberikan hadiah ke pada orang-orang yang berjasa membantu pemberkasan tersebut. Maka hadiah tersebut tidak termasuk risywah yang diharamkan.

Dalam masalah hadiah dalam zakat sebagaimana tersebut di atas, jika Hadiah yang diterima/diberikan setelah muzakki menunaikan zakatnya/setelah amil menyalurkannya/setelah mitra menerima kerja sama pendayagunaan zakat itu bukan termasuk risywah karena tidak berkaitan dengan dorongan muzakki membayar zakat kepada amil tersebut dengan syarat hadiah ini tidak diperjanjian sebelumnya.

Bagian kedua : Bolehkah Hadiah tersebut diambil dari dana zakat?

Memberikan hadiah dari dana ZIS kepada donatur dibolehkan selama tidak menjadi dorongan muzakki untuk berzakat, besarnya lazim, diambil dari bagiannya / shanfnya dan secara proporsional, sebagaimana penegasan Dr. Qardhawi karena mereka buka mustahiq sebagaimana ditegaskan dalam fatwa komisi fatwa MUI tentang amil:

Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat)

Referensi

1. Syeikh 'Athiyah Shaqr, *Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (Kairo, Dar al-Gad al'arabi), cet II, 1994, jilid I
2. Syeikh al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut, Muassasatu ar-risalah), cet ke 24 1997
3. Syeikh al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (Kairo, al-Maktab al-Islami), cet XV 1994
4. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia, Tim MUI
5. Riba, gharar dan kaidah ekonomi Islam, Analisis fikih dan ekonomi, Adiwarman Karim dan Oni Sahroni (Jakarta, Raja Grafindo Persada), Edisi ke 3, 2004
6. DR. Oni Sahroni, MA, Hukum Hadiah Dalam Giro Dan Tabungan Wadiah Di Perbankan Syariah, makalah Dipresentasikan dalam pertemuan Working Group yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional pada tanggal Oktober 2012 di Solo.